2021

BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA



[LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)]

BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah,puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2021 ini menjadi dasar pengukuran dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2021. Harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi dapat diselenggarakan secara optimal. Kendala dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentu akan menjadi motivasi Bappeda Kabupaten Bombana untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda tahun 2021 juga tidak terlepas dari kekurangan dan kendala - kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Bappeda Kabupaten Bombana tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2021.

Rumbia, Februari 2022

LA BAPPEDA MTEN BOMBANA,

APPEDA 3

A. MUCHLISI, SE.,M.A.P

embina IV/a

NIP. 19760502 200604 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PE	NGA	NTAR		i					
DAFTAR	ISI			ii					
DAFTAR	TABI	EL		iv					
DAFTAR	GAM	BAR		٧					
BAB I.	PEN	PENDAHULUAN							
	1.1.	Latar E	Belakang	1					
	1.2.	Data U	Jmum Organisasi	2					
		1.2.1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	2					
		1.2.2.	Struktur Organisasi	3					
		1.2.3.	Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bombana	10					
		1.2.4.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan						
			Bappeda Kabupaten Bombana	11					
		1.2.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	13					
	1.3.	Landas	san Hukum	13					
	1.4.	Sistem	natika Penyajian	14					
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA								
	2.1.	Renca	na Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022	16					
		2.1.1.	Visi RPJMD Kabupaten Bombana 2017-2022	16					
		2.1.2.	Misi RPJMD Kabupaten Bombana 2017-2022	18					
	2.2.	Renca	na Strategis Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022	18					
		2.2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	19					
BAB III.	AKU	NTABIL	LITAS KINERJA						
	3.1.	Capaia	an Kinerja SKPD Bappeda	32					
		3.1.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	32					
		3.1.2.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian						
			Kinerja Tahun 2020	35					

	3.1.3	. Perbandingan Capaian Kinerja Akumulasi Dengan Tahun 2021	
		Terhadap Target Akhir Rencana Strategis	36
	3.1.4	. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/	
		Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	38
	3.1.5	. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan	
		Pencapaian Kinerja	41
	3.2. Real	isasi Anggaran	45
BAB IV.	PENUTUP		
4.1.	Kesimpular	1	52
4 2	Saran dan	Rekomendasi	52

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk senantiasa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai Daerah Otonom Baru yang secara resmi berdir iberdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 terus berupaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Bappeda Kabupaten Bombana sebagai unsure pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagaimana urusan Pemerintah Daerah serta berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan *Review* atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Merujuk peraturan perundang - undangan diatas, Bappeda Kabupaten Bombana sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bombana yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten BombanaTahun 2017-2022, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

1.1. Data Umum Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, dijelaskan bahwa Bappeda Kabupaten Bombana adalah Perangkat daerah unsure pelaksana tugasPemerintah Kabupaten di bidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Bappeda Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenagan sebagai berikut:

a. TugasPokok

Bappeda Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

Bappeda Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bombana.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan .

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Kewenangannya:

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangannya sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan kebijakan daerah, khususnya kegiatan penyusunan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Penyelenggaraanbimbingan, konsultasi dan pengkoordinasianpenyusunanperencanaan dan pengendalianpembangunandaerah.
- 4) Menyusun rencana pembangunan tahunan, rencana strategis dan perencanaan umum daerah.
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Melakukan penilaian terhadap setiap kebijakan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari:

- 1) Kepala Badan.
- 2) Bagian Sekretariat.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 5) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Inrastruktur dan Kewilayahan.

Fungsi dan Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu Bupati Bombana dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penilaian atas Pelaksanaannya.

2. Sekretaris Badan

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas melaksanakan koordinasi dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program pengelolaan umum perlengkapan dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Bappeda Kab. Bombana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 4) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunandaerah pada Bappeda;
- 5) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian,keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- 8) Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerjapengadaan barang/jasa milik negara; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengantugas dan fungsinya. Bagian Sekretariat terdiri atas sub bagian:
- 1) Kasubag Program dan Keuangan.
- Kasubag Umum dan Kepegawaian.

3. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan pengendalian pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pengendalian pelaksanaan perencanaan serta evaluasi hasil perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 2) Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- 3) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pengintegrasiandan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 5) Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 6) Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 10) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 11) Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 12) Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- 14) Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 15) Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas 3 (tiga) seksi:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pendanaan.
- Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
- 3) Seksi Data dan Pelaporan.

4. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok kepala Bappeda dalam Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi;
- Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 4) Melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- 5) Melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan antar Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pemerintahan Umum
- 2) Seksi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 3) Seksi Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- 5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Perekonomian, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah, serta Penataan Ruang.
 - Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 3) Melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- 4) Melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi urusan Pertanian, perkebunan, kehutanan, Kelautan dan perikanan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 8) Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- 9) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- 10) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BidangBidangPerekonomian, Sumber DayaAlam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas:


- 1) Seksi Perekonomian.
- 2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA.
- 3) Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dari beberapa uraian tugas pokok dan fungsi diatas, dapat dilihat bahwa Institusi Bappeda merupakan sebuah organisasi yang penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, yang dimulai dari proses

- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui dokumen-dokumen rencana baik perencanaan bersifat jangka panjang, strategis, jangka menengah maupun dokumen untuk periode tahunan;
- b. Pelaksanaanperencanaan; serta
- c. Evaluasi hasil dan pengendalian dari perencanaan pembangunan tersebut.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana



1.1.3. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bombana

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisi patif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saatini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

1) Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi kepegawaian dan sarana prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut:

Pegawai Pendidikan Tenaga Honorer **PNS** SLTP 7 Orang SLTA 1 Orang 1 Orang Diploma/ Akademi 1 Orang 17 Orang Strata 1 (S1) 9 Orang Strata 2 (S2) 8 Orang Strata 3 (S3) 25 Orang Jumlah 19 Orang

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2) Sumber Daya Asset

Lokasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang cukup strategis yang berada pada kompleks perkantoran Bukit Langkapa, jalan poros Bombana – Kolaka memudahkan aksebilitas dari menuju kekantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pekerjaan yang tersedia dalami umlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer dll). Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) sudah banyak yang tidak bias difungsikan lagi tapi masih tecatat pada dokumen asset belum ada penghapusan.

Tabel 1.2. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bombana

Sarana/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
Gedung Kantor	2	Kantor dan Pusdatin
Kendaraan Roda 4	2	Unit
Kendaraan Roda 2	13	Unit
Komputer PC	3	Unit
Laptop/ Notebook	28	Unit
Printer	4	Unit
Meja Biro	5	Unit
Meja ½ Biro	21	Unit
MejaKerja Kayu	10	Unit
KursiPimpinan	10	Unit
Sofa	2	Set
KursiKerja	14	Unit
KursiRapat	42	Unit
Lemari Kayu	7	Unit
LemariArsip	4	Unit
AC	9	Unit
KipasAngin		Unit
Kulkas	2	Unit
Dispenser		Unit

1.1.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana, dapat di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber daya Aparatur.

Terbatasnya SDM Bappeda Kabupaten Bombana yang berkompeten dibidangnya menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Promosi staf Bappeda Kabupaten Bombana ke Organisasi Perangkat Daerah lain tidak dibarengi dengan penambahan staf yang masuk di Bappeda serta tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada, system kaderisasi dan manajemen kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi;

2. Monitoring dan Evaluasi yang belum optimal.

Terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi ini, kinerja Bappeda Kabupaten Bombana dinilai belum berjalan optimal khususnya terkait dengan komitmen jadwal pengumpulan laporan. Hal ini tidak terlepas dari peran Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang cenderung kurang proaktif dalam membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam menyiapkan laporan dimaksud;

3. Ketersediaan Data terkini yang kurang memadai.

Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana data tersebut kurang memadai dan tidak *up to date*. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi perbedaan data dari sumber yang berbeda;

4. Perencanaan Program dan Kegiatan.

Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang menyebabkan biasnya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga berimplikasi terhadap rendahnya capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

- 5. Koordinasi antar-bidang dalam lingkup Bappeda serta Koordinasi Lintas SKPD belum optimal. Sebagai institusi yang memiliki tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Bombana harus mampu mengkoordinasikan semua bidang dalam lingkup internal Bappeda Kabupaten Bombana selain tugas koordinasi yang bersifat tematik. Selain itu,masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana maupun dengan instansi vertikal.
- 6. Beban Kerja masing-masing unit kerja Bappeda. Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda Kabupaten Bombana serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan kepada stakeholder;
- Kebijakan Pemerintah Daerah.
 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Sistem Pelaporan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
 Belum optimalnya system pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kualitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
- Kapasitas Perencanaan Tingkat Basis.
 Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka Bappeda Kabupaten Bombana menyimpulkan beberapa poin permasalahan yang menjadi focus utama dan perlu mendapatkan perhatian khusus yakni:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perencana;
- b) Optimalisasi koordinasi antar bidang dan lintas organisasi perangkat daerah; serta
- c) Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi guna menjamin ketersediaan data yang memadai dan terbaru.

Permasalahan tersebut di atas dianggap merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsure penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bombana.

1.1.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Bombana pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD,maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bombana sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah:
- 2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kearah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
- 3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaanan bidang dan lintas sektor;
- 4. Peningkatan *capacity building* kelembagaan perencana pembangunan;
- 5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- 6. Pengembangan system informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel ; dan
- 7. Rendahnya integritas aparatur perencana terhadap tanggungjawab yang diamanahkan, dikarenakan dominasi dari faktor politik praktis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2020 ini adalah:

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
- 7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

1.3. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2020 disusun sesuai dengan komposisi sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini diuraikan (a) Capaian Kinerja Instansi, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bombana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020; dan (b) Realisasi Anggaran, menjelaskan secara ringkas uraian realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan selama tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bombana tahun 2020 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas merumuskan target capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Didalam perencanaan kinerjajuga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 mengatur tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Bombana. Dengan penetapantugas pokok tersebut, maka Bappeda Kabupaten Bombana juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas danfungsinya. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel, Bappeda Kabupaten Bombana berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2020.

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022

2.1.1. Visi RPJMD Kabupaten Bombana 2017-2022

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana 2005-2025, yaitu "Bombana Terkemuka dalam Agribisnis, Interkoneksitas Wilayah dan Pengelolaan Sumber daya Alam Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera Tahun 2025", melalui 4 (empat) tahapan periodesasi, maka periode 2020-2025 merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Pembangunan lima tahun tahap keempat di Kabupaten Bombana diprioritaskan pada upaya memantapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam yang mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan, penggunaan teknologi yang terus berkembang, peningkatan kualitas manusia dan perbaikan pelayanan umum.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kabupaten Bombana sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Bombana lima tahun ke depan yang mengacu pada visi dan misi, program Bupati danWakil Bupati Bombana terpilih (2017-2022), maka diperlukan kesinambungan

pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis(*sustain and change*) menuju Kabupaten Bombana lebih baik, dan sejahtera.

Visi Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yaitu "Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022".

Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari suatu keadaan masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

- Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial).
- 2. **Berkeadilan**; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.
- 3. **Aman**; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi.
- 4. **Sejahtera**; Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, sehat, damai dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- 5. **Berbudaya**; menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamis, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

2.1.2. Misi RPJMD Kabupaten Bombana 2017-2022

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yaitu "Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022" ditempuh melalui 5 Misi, yaitu:

- Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
- 2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi**; dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.

- 3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi**; dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
- 4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**; dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Untuk mempercapat tercapainya visi yang diimplementasikan dalam misi, maka diperlukan sebuah strategi untuk mempercepat pencapaiannya. Strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bombana diberi nama "Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah SWT" atau disingkat GEMBIRA.

2.2. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan selama 5 (Lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada instansi Bappeda. Rencana strategis secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.Sedangkan sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai dalamrumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara 8berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu lembaga penunjang urusan perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bombana, dalam menetapkan tujuan dan sasarannya harus mengacu pada misi Kabupaten Bombana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait erat dengan misi 2 yaitu "Melanjutkan Reformasi Birokrasi".

Berdasarkan Misi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Bombana, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2017-2022, yaitu:

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Sumber Daya Aparatur Perencana; dan
- 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun, adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perencanaan;
- 2. Meningkatnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat dan Terkini;
- 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- 4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemerintahan dar Pembangunan Manusia.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bombana

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Kab. Bombana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan

Tabel 2.2. . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana

N O			SASARAN			KONDISI AWAL			TARGET	CAPAIAN		KOND ISI
				(2017)	2018	2019	2020	2021	2022	AKHI R		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Kab. Bombana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	С	BB	BB	BB	BB	А	A
			Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	%	30,12	35.45	61,53	69,23	84,62	92,31	92,31

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB
2	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
ı	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.036.564.010	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.098.076	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.451.530	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.929.717	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.716.829	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.177.641.240	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.001.945.720	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.760.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	18.192.345	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.743.175	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.240.000	APBD
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.240.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.600.000	APBD
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.100.000	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.500.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.933.401	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.039.601	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.500.000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.009.281	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.763.914	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.305.262	
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.515.343	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	403.682.829	APBD
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.000.000	
	- Belanja Mebel	65.336.989	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.929.680	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.416.160	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.800.000	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	58.800.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.568.464	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.250.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.518.464	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.432.332.212	APBD
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	524.592.078	APBD
	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	24.999.843	
	- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	24.998.893	
	- Pelaksanaan Konsultasi Publik	39.999.905	
	- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	52.249.957	

	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	84.999.770	
	- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	145.315.156	
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	152.028.554	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	194.995.576	APBD
	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	49.999.763	
	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	144.995.813	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	712.744.558	APBD
	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	286.344.981	
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	426.399.577	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.537.097.292	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	473.080.068	APBD
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.199.709	
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.273.987	
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.679.884	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	145.215.162	
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.774.157	
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.598.898	
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.754.374	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	156.583.897	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	290.421.496	APBD

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.400.499	
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.862.573	
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	47.002.004	
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.192.642	
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	51.941.905	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	51.021.873	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	773.595.728	APBD
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.420.213	
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	59.529.200	
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	109.627.019	
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	397.377.663	
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	39.809.023	

Berdasarkan uraian tabel di atas terlihat bahwa sasaran strategis Bappeda dalam perjanjian kinerja Bappeda sebagaimana yang termaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 meliputi 4 (empat) hal disertai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut ditindaklanjuti dengan program kegiatan Tahun Anggaran 2021 beserta dengan Pagu Anggaran sebagaimana yang tergambar pada table diatas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsipprinsip sebagai berikut:

- Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
- 2. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 3. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 4. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pencapaian sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja SKPD Bappeda

Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Indikator Kinerja tahun 2021. Pengukuran kinerja tersebut mencakup:

- 1) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran, dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021.
- 2) Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020.
- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, maka capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Bombana digambarkan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan targetnya pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Bombana.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Rentan Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
55% s/d 75%	Cukup (C)
Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dalam penyusunan laporan kinerja SKPD Bappeda, penilaian kinerja yang dilakukan harus sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana target kinerja disesuaikan pula dengan tahun pelaksanaan anggaran, maka untuk lebih baik dalam menyusun laporan kinerja perlu mempedomani Rencana Kinerja Tahunan yang telah dijabarkan dari dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan yang dimaksud (terlampir) dalam dokumen ini.

Gambaran pencapaian kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis Bappeda	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	98	98
Meningkat Konsistensi Antar	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persen	100	100	100
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	88	88

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian dari ke 2 (Dua) sasaran tersebut masuk dalam Kategori "Baik". Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja masing-masing sasaran, antara lain:

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; didukung dengan Kegiatan-Kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahh Daerah;
- Meningkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; terdiri dari beberapa Kegiatan antara lain:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembanguna Manusia;
 - e. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
 - f. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3.1.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021dengan Capaian Kinerja Tahun 2020

Gambaran perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian RPJMD
Meningkatnya Kinerja Badan	Akuntabilitas Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda	Persen	100	98	100	100
Pembangunan Daerah		Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Persen	100	99	100	100
		Tersedianya laporan barang milik daerah di Bappeda	Persen	100	100	94	100
		Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda	Persen	98	98	91	100
		Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 Tahun	Persen	100	98	99	100
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	98	99	97	100
		Tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	85	100
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	97	100
•	nsistensi antar perencanaan erah	Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan	Persen	99	99	99	100
pembangunan daer		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi	Persen	100	100	100	100
		Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	98	99	95	100

Meningkatnya	Konsistensi	Perencanaan	Persen	98	100	99	100			
Pembangunar	Daerah Ling	jkup Bidang								
Pemerintahan	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
Meningkatnya	Konsistensi	perencanaan	Persen	99	97	100	100			
pembangunan	daerah Ling	ıkup Bidang								
Perekonomiar	Perekonomian dan Sumber Daya Alam									
Meningkatnya	Konsistensi	perencanaan	Persen	99	99	100	100			
pembangunan	daerah Lingkup Bida	ang Infrastruktur								
dan Kewilayah	an									

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 2020 dan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda	Persen	100	98	100
Badan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Persen	100	99	100
Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah di Bappeda	Persen	100	100	94
	Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda	Persen	98	98	91
	Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 Tahun	Persen	100	98	99
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	98	99	97
	Tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	85
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	97
Meningkatnya konsistensi antar dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan	Persen	99	99	99
perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi	Persen	100	100	100
daeran	Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	98	99	95
	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	98	100	99
	Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	99	97	100
	Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan	Persen	99	99	100

Kewilayahan

Dari tabel diatas dapat dievaluasi bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 terdapat penurunan namun tidak begitu signifikan dibandingkan pada tahun 2020 dan tahun 2019, dimana terlihat bahwa pada sasaran 1 (Terpenuhinya dukungan Manajemen Perkantoran) dari 8 (delapan) indikator kinerja terdapat 6 (enam) indikator yang realisasinya menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel 92 %, Tersedianya laporan barang milik daerah di Bappeda 91 %, Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda 94 %, Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97 %, Tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85 % dan Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik 97 % pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya sebesar 100 %.

Pada sasaran 2 (Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah) terjadi penurunan capaian kinerjanya khususnya pada Indikator Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan, dimana pada tahun 2020 sebesar 100% turun menjadi 99% pada tahun 2021. Penurunan capaian kinerja tersebut tidak terlalu signifkan namun relative baik karena masih dalam kategori baik. Selain itu, indikator capaian kinerja lainnya yakni Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi (%),Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan pembangunan daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Mengalami Peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 98 menjadi 100% di 2021.

Selain beberapa indikator kinerja yang dijelaskan pada paragraf di atas mengalami perubahan (Penurunan) dari tahun sebelumnya yakni masih tetap 100%. Capaian kinerja pada tahun 2021 berdasarkan tabel di atas, dari 4 indikator sasaran tidak ada yang mengalami peningkatan.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Akumulasi Sampai Dengan Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Gambaran perbandingan capaian kinerja akumulasi sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Akhir Rencana Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Terget	Capaian
ouculan on alogic	manator ranorja	outuun	2021	RPJMD	Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda	Persen	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Persen	92	100	92
Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah di Bappeda	Persen	91	100	91
	Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda	Persen	94	100	94
	Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 Tahun	Persen	99	100	99
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	97	100	97
	Tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	85	100	85
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	97	100	97
Meningkatnya konsistensi antar dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan	Persen	99	85	99
perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi	Persen	100	85	100
uaeran	Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	95	85	95
	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	99	100	99
	Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan	Persen	100	100	100

Sumber Daya Alam	1				
Meningkatnya perencanaan pem Lingkup Bidang Kewilayahan	•	Persen	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dapat dianalisa bahwa pencapaian masing-masing sasaran dalam Renstra OPD Bappeda sampai dengan tahun 2021 jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada RPJMD berada dalam kategori baik dan baik sekali. Hal ini terlihat bahwa dari 14 (Empt Belas) indikator kinerja Kegiatan dalam 2 (dua) indikator sasaran, tedapat 3 indikator kinerja yang capaiannnya di atas 100 % dan 2 diantaranya memiliki capaian 100% atau dengan kata lain bahwa capaian kinerja SKPD Bappeda sampai tahun 2020 jika mengacu pada target capaian kinerja di dalam RPJMD termasuk kategori baik sekali sedangkan 3 lainnya termasuk dalam kategori baik.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 relatif baik, berikut gambaran beberapa pencapaian indikator beserta realisasi targetnya:

- Sasaran 1 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),
 Sasaran ini pada umumnya dilaksanakan oleh bagian Sekretariat Bappeda Kabupaten Bombana.
 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran:
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda, terealisasi 100% dimana target yang ditetapkan sebesar 100% atau dengan kata lain mencapai target. kegiatan tersebut terlaksana dengan baik ditunjang karena partisipasi aktif dari seluruh pegawai baik PNS dan Non PNS di Bappeda Hal ini disebabkan karena anggaran untuk pemenuhan operasioanal terkait adminstrasi perkantoran tercukupi sesuai target yang ditetapkan.
 - b. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel, terealisasi 92%. Dimana target yang ditetapkan sebesar 100 %, penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah adanya upaya penanggulangan wabah pandemiCovid 19.
 - c. Tersedianya laporan barang milik daerah di Bappeda, terealisasi 91% Dimana target yang ditetapkan sebesar 100 %, penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dipengaruhi factor Nilai Satuan Harga (SBU) Pemerintah Kabupaten Bombana yang tinggi.

- d. Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda, terealisasi 94% Dimana target yang ditetapkan sebesar 100 %, penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dipengaruhi factor adalah adanya upaya penanggulangan wabah pandemic Covid 19.
- e. Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 Tahun, terealisasi 99%, dimana kegiatan tersebut terlaksana dengan baik ditunjang karena partisipasi aktif dari seluruh pegawai baik PNS dan Non PNS di Bappeda.
- f. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terealisasi 97% Dimana target yang ditetapkan sebesar 100 %, penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dipengaruhi factor adalah adanya upaya penanggulangan wabah pandemic Covid 19.
- g. Tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terealisasi 85%, penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dipengaruhi factor Nilai Satuan Harga (SBU) Pemerintah Kabupaten Bombana yang tinggi.
- h. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik, terealisasi 97% penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dipengaruhi factor Nilai Satuan Harga (SBU) Pemerintah Kabupaten Bombana yang tinggi.

Dari hasil analisis, tingkat realisasi kinerja pada sasaran 1 sebesar 94% dengan kategori "Baik". Dengan pencapaian tersebut maka program kegiatan untuk menunjang sasaran tersebut perlu terus di tingkatkan khususnya bagi kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sedangkain 6 kegiatan lainnya yang telah mencapai target harus terus dipertahankan.

- 2. Sasaran 2 (Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah),sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Bidang Ekonomi, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran:
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan yang Direncanakan Terhadap kegiatan yang Dianggarkan Lingkup Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 99% terealisasi, ini berarti bahwa kegiatan tersebut sangat penting sehingga terakomodir dalam penganggaran serta pelaksanaannya berjalan dengan baik.
 - b. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi Dianggarkan Lingkup Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 100% terealisasi, ini berarti bahwa

- kegiatan tersebut sangat penting sehingga terakomodir dalam penganggaran serta pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- c. Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Dianggarkan Lingkup Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 95% terealisasi, dikarenakan kurang maksimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah terkait serta masih terbatasnya Sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan program kegiatan
- d. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dianggarkan Lingkup bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia 99% terealisasi ini berarti bahwa kegiatan tersebut sangat penting sehingga terakomodir dalam penganggaran serta pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- e. Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dianggarkan Lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilyahan 100% ini berarti bahwa kegiatan tersebut sangat penting sehingga terakomodir dalam penganggaran serta pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- f. Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Dianggarkan Lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilyahan 100% ini berarti bahwa kegiatan tersebut sangat penting sehingga terakomodir dalam penganggaran serta pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Dari hasil analisis, tingkat realisasi kinerja pada sasaran 2 sebesar 97% termasuk dalam kategori "Baik" namun secara keseluruhan masih masih perlu ditingkatkan pencapaiannya pada tahun berikutnya khusunya dalam memaksimalkan keterbatasan yang didapatkan dan meningkatkan ketersediaan SDM yang berkompeten serta meningkatkan koordinasi lintas sektor maupun koordinasi lintas wilayah, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Dari hasil analisis terkait pencapaian indikator kinerja dari 2 sasaran, maka solusi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Agar dalam perencanaan program kegiatan dapat lebih matang yaitu berbasis kinerja, baik penentuan target maupun anggaran wajib berpedoman pada Renstra SKPD.

- b. Pihak SKPD Bappeda harus lebih meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan program dan anggaran.
- c. Perlu adanya rasionalisasi target kinerja yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan hambatan yang akan dijumpai dan melihat peluang yang dapat dimakfaatkan serta menyiapkan alternatif solusi terhadapt kemungkinan hambatan agar dalam pelaksanaannya tidak menjadi ketimpangan/ gap yang mengakibatkan rendahnya capainan target kinerja SKPD.

3.1.5. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Setiap Sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis SKPD Bappeda ditunjang oleh masing-masing indikator kinerjanya, dimana indikator tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa program kegiatan yang relevan sampai dengan periode 5 (lima) tahun. Pada SKPD Bappeda setiap program dan kegiatan dilaksanakan oleh beberapa Bidang penanggungjawab program, pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Bappeda bertanggungjawab pada pencapaian Sasaran 1, dimana program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan program kegiatan diatas dilakukan selama tahun anggaran 2021 dimana terdapat beberapa kegiatan yang terlaksana dengan dengan baik, namun pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pencapaian kinerjanya perlu lebih ditingkatkan, dimana output yang dihasilkan masih lebih

redah dibandingkan dengan target pada Renstra, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Refocussing dan Realokasi Anggaran dalam rangka penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 sehingga terjadinya penyesuaian anggaran, sehingga anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sering mengalami pengurangan.

- 2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan bertanggungjawab pada pencapaian Sasaran 2, dimana program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas sangat baik, namun perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan selain dukungan anggaran yang cukup juga didukung peran aktif seluruh *Stakeholder* terkait, sehingga dalam menghasilkan output kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun output yang dihasilkan dalam pelaksanaan program diatas antara lain Dokumen RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, LKPJ, dan RENJA OPD serta Laporan Monitoring dan Evaluasi.

- 3. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertanggungjawab pada pencapaian Sasaran 2, dimana program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - b) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Secara umum pelaksanaan program kegiatan diatas sangat baik, namun perlu terus ditingkatkan khusunya pada program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang capaian kinerjanya masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini disebabkan karena ruang gerak dan akses yang terbatas di Era Pandemi Covid -19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal. Untuk itu perlu adanya pemetaan kemungkinan hambatan yang akan dijumpai dan adanya langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan

datang. Selain itu, terdapat kegiatan yang cukup prioritas, namun tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yaitu kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan. Kedepannya Bappeda akan mengevaluasi terkait kegiatan tersebut.Karena kegiatan ini dianggap penting terkait kegiatan penentuan batas – batas wilayah/desa yang ada di Kabupaten Bombana.

- 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bertanggungjawab pada pencapaian Sasaran 3, dimana program-program yang dilaksanakan antara lain:
 - > Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

kegiatan diatas terlaksana dengan baik, indikator sasaran menghasilkan kinerja yang cukup memuaskan namun belum optimal sehingga perlu terus ditingkatkan. Penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program tersebut adalahkurang maksimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah terkait serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaannya. Untuk itu, kedepannya perlu adanya koordinasi yang intens dilakukan baik antar OPD maupun koordinasi antar tingkatan level Pemerintahan serta memaksimalkan keterbatasan yang dimiliki. Adapun output yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut antara lain Dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi, Laporan SDG's, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Berdasarkan analisa program kegiatan diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan akhir tahun 2021 dibandingkan dengan target dalam Renstra menunjukkan kinerja yang cukup baik. Capaian kinerja ini hampir memenuhi target capaian pada tahun terakhir Renstra. Secara umum pencapaian kinerja pada OPD Bappeda pada Tahun 2021 dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		ın Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021	Realisasi	Target Akhir	
			(n-1)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	s.d. Tahun (n)	Renstra
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda	Persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Persen	100	100	92	92	100	100
Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah di Bappeda	Persen	100	100	91	91	100	100
	Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda	Persen	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 Tahun	Persen	100	100	99	99	100	100
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100	97	97		
	Tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	85	85		
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen		100	97	97		
Meningkatnya konsistensi antar dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan	Persen	100	100	99	99	100	100
perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi	Persen	100	100	100	100	100	100
uaeran	Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Persen	100	100	95	95	100	100

Perencanaan Pembangunan Daerah							
Meningkatnya Konsistensi	Persen	100	100	99	99	100	100
Perencanaan Pembangunan Daerah							
Lingkup Bidang Pemerintahan dan							
Pembangunan Manusia							
Meningkatnya Konsistensi	Persen	100	100	100	100	100	100
perencanaan pembangunan daerah							
Lingkup Bidang Perekonomian dan							
Sumber Daya Alam		400	400	400	400	400	400
Meningkatnya Konsistensi	Persen	100	100	100	100	100	100
perencanaan pembangunan daerah							
Lingkup Bidang Infrastruktur dan							
Kewilayahan							

3.2. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas kinerja juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari LAKIP Bappeda Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
 - Pada tahun anggaran 2021, Bappeda Kabupaten Bombana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.7.005.993.514,- anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Sebesar Rp.2.140.945.720,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.359.864.965,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 505.182.829,-
- b. Analisis selisih anggaran BAPPEDA Tahun Anggaran 2021.
- 1. Belanja Pegawai, adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan Honorarium. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana antara anggaran yang tersedia lebih besar daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih Kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisa selisih tersebut:

➤ Anggaran Belanja Pegawai
 ➤ Realisasi Belanja Pegawai
 ➤ Selisih Anggaran
 Rp. 1.963.702.063, Rp. 177.243.657,-

Dari Analisa selisih belanja tidak langsung tersebut diatas diperoleh selisih lebih anggaran sebesar Rp. 177.243.657,-atau pencapaian kinerja anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar 92%

2. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan. Pada Tahun anggaran 2021, Bappeda Kabupaten Bombana melaksanakan 2 Program dan 13 kegiatan yang merupakan kegiatan penunjang dalam urusan perencanaan pembangunan daerah dalam komponen belanja langsung atau belanja program. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Bappeda Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	7.005.993.514	6.730.314.186	275.679.328	96,07%
I	BELANJA PEGAWAI	2.140.945.720	1.963.702.063	177.243.657	92%
	Belanja Pegawai	2.140.945.720	1.963.702.063	177.243.657	92%
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.548.923.899	1.401.699.199	147.224.700	90%
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	453.021.821	432.552.864	20.468.957	95%
	Belanja Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	139.000.000	129.450.000	9.550.000	93%
II	BELANJA MODAL	505.182.829	491.547.000	13.635.829	97%
	Belanja Modal	505.182.829	491.547.000	13.635.829	97%
III	BELANJA BARANG DAN JASA	4.359.864.965	4.275.065.123	84.799.842	98%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.460.435.461	1.423.876.077	36.559.384	97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.098.076	127.832.400	265.676	100%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.451.530	57.262.500	189.030	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.929.717	19.888.000	41.717	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.716.829	50.681.900	34.929	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.935.520	45.846.000	89.520	100%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	18.192.345	18.109.000	83.345	100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.743.175	27.737.000	6.175	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.600.000	85.416.500	5.183.500	94%
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.100.000	28.100.000	-	100%
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.500.000	57.316.500	5.183.500	92%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.433.401	653.490.000	5.943.401	99%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.039.601	8.035.000	4.601	100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.009.281	21.004.000	5.281	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.763.914	19.763.100	814	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000	16.800.000	-	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	11.881.000	119.000	99%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.305.262	546.493.900	5.811.362	99%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.515.343	29.513.000	2.343	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.800.000	75.662.363	13.137.637	85%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	58.800.000	45.662.363	13.137.637	78%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	30.000.000	-	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.568.464	435.628.814	11.939.650	97%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.250.000	147.824.814	11.425.186	93%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000	7.750.000	50.000	99%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.518.464	280.054.000	464.464	100%

2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.397.332.212	1.354.325.125	43.007.087	97%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	524.592.078	517.650.650	6.941.428	99%
	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	24.999.843	23.799.100	1.200.743	95%
	- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	24.998.893	24.454.400	544.493	98%
	- Pelaksanaan Konsultasi Publik	39.999.905	39.616.950	382.955	99%
	- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	52.249.957	52.109.500	140.457	100%
	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	84.999.770	83.819.900	1.179.870	99%
	- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	145.315.156	143.719.000	1.596.156	99%
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	152.028.554	150.131.800	1.896.754	99%
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	194.995.576	194.518.700	476.876	100%
	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	49.999.763	49.873.900	125.863	100%
	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	144.995.813	144.644.800	351.013	100%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	677.744.558	642.155.775	35.588.783	95%
	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	286.344.981	285.714.875	630.106	100%
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	391.399.577	356.440.900	34.958.677	91%

3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.502.097.292	1.496.863.921	5.233.371	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	473.080.068	469.647.966	3.432.102	99%
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.199.709	59.451.400	748.309	99%
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.273.987	12.222.000	51.987	100%
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.679.884	19.298.000	381.884	98%
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	145.215.162	143.725.500	1.489.662	99%
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.774.157	49.555.200	218.957	100%
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.598.898	10.490.000	108.898	99%
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.754.374	18.716.000	38.374	100%
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	156.583.897	156.189.866	394.031	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	290.421.496	290.039.400	382.096	100%
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.400.499	55.371.100	29.399	100%

JUMLAH TOTAL	7.005.993.514	6.730.314.186	275.679.328	96,07
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	128.832.610	128.789.055	43.555	100
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	39.809.023	39.616.800	192.223	100
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.377.663	361.820.000	557.663	100
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	109.627.019	109.323.200	303.819	100
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	59.529.200	59.416.800	112.400	100
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.420.213	38.210.700	209.513	99
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	738.595.728	737.176.555	1.419.173	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	51.021.873	51.003.100	18.773	100
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	51.941.905	51.700.000	241.905	10
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.192.642	39.164.000	28.642	10
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	47.002.004	46.965.700	36.304	10
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.862.573	45.835.500	27.073	10

Analisa Selisih Realisasi anggaran yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Pegawai Rp. 1.963.702.063,-

- Realisasi Modal Rp. 491.547.000,-

- Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.275.065.123,-

Selisih Anggaran Rp. 275.679.328,-

Dari Analisa selisih tersebut diatas diperoleh selisih lebih anggaran sebesar Rp. 275.679.328,- atau dapat dikatakan realisasi capaian kinerja Belanja Tidak Langsung mencapai 96%, hal ini berarti dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran Bappeda Kabupaten Bombana sangat baik atau memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tergambar bahwa Bappeda Kabupaten Bombana sangat komitmen dan konsisten untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan mengingat saat ini wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang dialami oleh seluruh dunia termasuk Indonesia tak terkecuali Kabupaten Bombana berdampak pada semua sektor, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tetap berupaya maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2021 telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bombana tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan di Bappeda secara umum termasuk dalam kategori baik dan sudah mendekati tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja pada instansi Bappeda Kabupaten Bombana tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan. Sebagai catatan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja tentunya terdapat hambatan dan kelemahan sehingga kedepannya perlu adanya upaya pemetaan kemungkinan hambatan dan potensi yang ada, serta dapat memaksimalkan keterbatasan yang dimiliki guna meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian target indicator kinerja Bappeda Kabupaten Bombana ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh *stakeholder* pembangunan.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Bombana dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan dating dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Bombana dengan memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Bombana sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana sebagai bentuk memenuhi tuntutan dan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencanan;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan "reward and punishment" secara proporsional;
 - d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; dan
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/ anggaran menjadi "bottom up" sesuai kebutuhan organisasi.
- 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indicator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- 4. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Bombana untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- 5. Peningkatan koordinasi/ kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah dilakukan dengan lebih intensif.